



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perizinan Tertentu merupakan salah satu objek Retribusi di Kabupaten;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordenatie) Staatsblad 1926 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 40 dan 450 ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3260);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433), sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
15. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4726);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
22. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish
Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2008
tentang Usaha Perikanan Tangkap;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor :
PER. 07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi;
33. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor :
KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan
Pemanfaatan Rumpon.
34. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
1 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
1992 Nomor 1 Seri B);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
5 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
7 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2000 Nomor 3 Seri
B);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe ;
5. Dinas Teknis adalah Dinas Tata Perkotaan dan Pemadam Kebakaran / Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kantor Perijinan Terpadu adalah Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan perizinan tertentu;
8. Panitia Teknis adalah Panitia yang ditetapkan oleh Bupati dengan tugas memberikan pertimbangan teknis maupun Hukum mengenai proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan ;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Perizinan Tertentu adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan bangunan ;

12. Bangunan.

12. Bangunan Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton, baja serta bahan yang tahan lama ;
13. Bangunan semi permanent adalah bangunan yang konstruksinya terdiri dari bahan yang sederhana dan tidak tahan lama ;
14. Garis sempadan / Rooilyn adalah garis batas untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan dan atau sungai / pantai serta jaringan listrik tegangan tinggi ;
15. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang usaha/kegiatannya dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran;
17. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi, sekelompok orang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah Tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau Badan Usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
22. Penjualan langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjualan langsung adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditetapkan;
23. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;

24. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP-MB adalah Surat Izin tempat melaksanakan kegiatan usaha Penjualan khusus minuman beralkohol gol A, gol B dan / atau gol C;
25. Surat Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP ITP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh Pengusaha, yang memuat data/informasi Perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SITP-MB;
26. Usaha Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan jual beli barang dalam bidang Perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh laba;
27. Retribusi SITP-MB adalah Pembayaran atas Penerbitan SITP-MB oleh Pemerintah Daerah;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan, kewajiban, retribusi berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah;
29. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah suatu kegiatan Penyelenggaraan suatu Perijinan dan Non Perijinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memberi kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang Proses Pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai tahap terbitnya Dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
31. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau potongan Retribusi tertentu;
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan objek dan subjek Retribusi, Penentuan besarnya Retribusi yang berutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan Penyetorannya;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya Retribusi Berutang;

34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atas Penyetoran Retribusi berutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda;
36. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB;
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan Jumlah Retribusi yang terutang;
38. Penyidikan tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas dan Wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan / jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan.

Pasal 3

Jenis retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 4

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV
PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas Bangunan (KLB), koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan oleh Dinas teknis yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
 - a. Garis Batas/roilyn dari jalur jalan, minimal $\frac{1}{2} L + 1$ m (L=lebar jalan);
 - b. Garis Batas / roilyn dari jalur sungai, minimal 25 m;
 - c. Garis Batas/ roilyn dari jalur pantai, 100 m.
 - d. Garis Batas / roilyn dari jaringan listrik tegangan tinggi, 100 m.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang atau Badan hukum yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 8

Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan pemohon harus menyiapkan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :

- a. Surat permohonan dalam bentuk formulir isian yang disediakan panitia teknis (Dinas Tata perkotaan dan Pemadam Kebakaran) memuat keterangan tentang : alamat pemohon, letak pekarangan dan bangunan yang akan didirikan, jenis bangunan serta permanensi dan taksasi biaya bangunan (RAB) yang dimaksud.
- b. Salinan / foto copy surat bukti atas tanah.
- c. Gambar bestek bangunan.
- d. Peta keadaan/situasi yang menggambarkan letak bangunan pada lokasi tersebut.
- e. Surat keterangan Kapitalaung / Lurah setempat yang menyatakan tidak berkeberatan untuk mendirikan bangunan dimaksud diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
- f. Surat pernyataan pemohon tentang kesediaan mentaati segala ketentuan peraturan mendirikan bangunan.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa yaitu diukur/dihitung berdasarkan jenis bangunan dan persentase yang dikalikan harga bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan dikenakan uang pungutan biaya sempadan, biaya pengawasan/pemeriksaan, leges gambar bangunan, leges izin mendirikan bangunan serta biaya pendaftaran yang harus dibayar atau dilunasi oleh pemohon sebelum yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

A. GAMBAR DAN RAB

- a. Biaya pembuatan gambar bangunan : 0,10 % x harga nilai
- b. Biaya Pemeriksaan gambar bangunan : 0,10 % x harga nilai

B. JENIS BANGUNAN

a. Bangunan Permanent :

1. Rumah Tinggal:

- a. Biaya Sempadan : $0,50\% \times \text{harga/nilai bangunan}$
- b. Biaya Pengawasan/Pemeriksaan: $0,25\% \times \text{harga/nilai bangunan}$

2. Gedung Kantor / sekolah dan sejenisnya :

- a. Biaya Sempadan : $1\% \times \text{Harga/nilai Bangunan}$
- b. Biaya Pengawasan/pemeriksaan: $0,50\% \times \text{harga/nilai Bangunan}$

3. Bangunan perusahaan/pabrik/Toko/Gudang/Bengkel dan sejenisnya

- a. Biaya Sempadan : $2\% \times \text{harga/ nilai Bangunan}$
- b. Biaya Pengawasan/Pemeriksaan : $1\% \times \text{Harga/ nilai Bangunan}$

4. Bangunan pagar :

4. 1. Bagian depan :

- a. Biaya Sempadan : Rp. 750 / M
- b. Biaya Pengawasan/Pemeriksaan : Rp. 250 / M

4. 2. Bagian samping dan belakang yang lebih dari 1, 50 M :

- a. Biaya Sempadan : Rp 300/M
- b. Biaya Pengawasan/Pemeriksaan : Rp 200/M

5. Bangunan Bertingkat :

5.1. Rumah Tinggal:

- a. Lantai bawah sama dengan biaya pada butir A 1
- b. Setiap lantai atas = 80 % dari perbandingan lantai atas terhadap lantai bawah dikali dengan biaya lantai bawah.

5.2. Gedung Kantor/Sekolah dan sebagainya :

- a. Lantai bawah sama dengan biaya butir A.2.
- b. Setiap lantai atas = 80 % dari perbandingan lantai atas terhadap lantai bawah dikali dengan biaya lantai bawah.

b. Bangunan Semi Permanent :

1. Rumah tinggal :

- a. Biaya Sempadan : $0,25\% \times \text{Harga/nilai Bangunan}$
- b. Biaya Pengawasan/Pemeriksaan:
 $0,125\% \times \text{Harga/nilai Bangunan}$

2. Gedung Kantor / Sekolah dan sejenisnya :

- a. Biaya Sempadan : $0,50\% \times \text{Harga/nilai Bangunan}$
- b. Biaya Pengawasan / Pemeriksaan:
 $0,25\% \times \text{Harga/nilai Bangunan}$

3. Bangunan Perusahaan/Pabrik/Toko/Gudang/Bengkel/ dan sejenisnya

- a. Biaya Sempadan : $1\% \times \text{Harga/nilai Bangunan}$
- b. Biaya Pengawasan/Pemeriksaan :
 $0,50\% \times \text{Harga/nilai Bangunan}$

4. Bangunan Bertingkat :

4.1. Rumah Tinggal :

- a. Lantai bawah sama dengan biaya pada butir B.1.
- b. Setiap lantai atas = 80 % dari perbandingan lantai atas terhadap lantai bawah dikali dengan biaya lantai bawah.

4.2. Gedung Kantor/Sekolah dan sebagainya :

- a. Lantai bawah sama dengan biaya butir B.2.
- b. Setiap lantai atas = 80 % dari perbandingan lantai atas terhadap lantai bawah dikali dengan biaya lantai bawah.

4.3. Bangunan Perusahaan/Pabrik/Toko/Gedung/Bengkel dan sebagainya

- a. Lantai bawah sama dengan biaya pada butir B.3.
- b. Lantai atas = 80 % dari perbandingan lantai atas terhadap lantai bawah dikali dengan biaya lantai bawah.

C. Terhadap setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga dikenakan biaya - biaya sebagai berikut :

- a. Gambar Bangunan : Rp. 15.000,-
- b. Izin Bangunan : Rp. 15.000,-
- c. Pendaftaran : Rp. 15.000,-

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat yang tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Cub Malam/Discotique/Bar;
 - d. Supermarket/Toko;
 - e. Rumah Makan, Wisma, Warung dan Kios.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol dan wajib memiliki SITP-MB;
- (2) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu SITP-MB golongan B;
- (3) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yaitu SITP-MB golongan B adalah untuk minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% s/d 15% (5 perseratus sampai dengan lima belas perseratus).

Pasal 15

- (1) Setiap penerbitan Izin Tempat Penjualan MB (ITP MB) dikenakan Retribusi dan harus dibayar lunas oleh pemohon sebelum Surat Izin Tempat Penjualan MB diterbitkan.
- (2) Pengenaan Retribusi Tempat Penjualan MB menurut klasifikasi Izin Tempat Usaha Penjualan MB golongan B sebagai berikut :
 - Usaha Besar Rp. 15.000.000,-
 - Usaha Menengah Rp. 10.000.000,-
 - Usaha Kecil Rp. 5.000.000,-
- (3) Klasifikasi Izin Tempat Usaha Penjualan MB golongan B dapat diukur dari besarnya modal usaha itu sendiri.
- (4) Izin Tempat Penjualan MB golongan B berlaku 1 (satu) Tahun dari tanggal penerbitannya atau berlaku 1 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Objek retribusi yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan.

Pasal 19

- (1) Tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan indeks gangguan;
- (2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Usaha dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar indeksnya 5;
 - b. Usaha dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4;
 - c. Usaha dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3;
 - d. Usaha dengan tingkat gangguan kecil indeksnya 2.
- (3) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Ibukota Kabupaten 6;
 - b. Pinggiran Ibukota 5;
 - c. Ibukota Kecamatan 4;
 - d. Pinggiran Ibukota Kecamatan/Kampung 3.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan :

- a. Setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi;
- b. Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila luas ruang usaha:

0 sampai dengan 10 M2 = Rp. 1000

11 sampai dengan 20 M2 = Rp. 1050

21 sampai dengan 30 M2 = Rp. 1100

31 sampai dengan 40 M2 = Rp. 1150

41 sampai dengan 50 M2 = Rp. 1200

51 sampai dengan 100 M2 = Rp. 1250

101 sampai dengan 500 M2 = Rp. 1300

501 keatas = Rp. 1350

- c. Untuk rumusan Penetapan Retribusinya Sebagai berikut :

Luas ruang usaha X indeks lokasi X Indeks Gangguan X Rp.....

- d. Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini, apabila luas ruang usaha 10 M2 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : $10 \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Rp. 1000}$;

Pasal 21

- (1) Setiap Herregistrasi (Daftar Ulang) dikeluarkan biaya sebesar 50 % dari biaya Retribusi;
- (2) Surat Ijin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan ijin pengganti dengan dikenakan Biaya sebesar 75 % dari biaya Retribusi.

Pasal 22

- (1) Masa retribusi izin gangguan yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan dari Pemerintah Daerah yaitu sebagaimana masa waktu berlakunya izin yaitu selama 3 (tiga) tahun dan diregistrasi ulang setiap 1 tahun.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatannya, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang izin gangguan setiap satu tahun sekali dan wajib membayar retribusi.

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin gangguan;

- (2) Untuk melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerima Retribusi.
- (3) Retribusi Izin bagi usaha yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) lantai yang merupakan suatu kesatuan pemilikannya, dikenakan 1 (satu) Retribusi dengan menetapkan pada luas lantai yang terbesar.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah secara bruto.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin atas usaha penangkapan dan pembudayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

- (1) Usaha perikanan terdiri dari :
 - a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan;
 - c. usaha pengolahan ikan; dan
 - d. usaha pengumpulan ikan/ pengangkutan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat penangkapan ikan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis-jenis kegiatan :
 - a. budidaya air payau ;
 - b. budidaya air tawar; dan
 - c. budidaya air laut.
- (4) Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenis-jenis kegiatan:
 - a. pengalengan;
 - b. penggaraman;
 - c. pengeringan;
 - d. pengasapan;
 - e. perebusan;
 - f. pembekuan;
 - g. fermentasi; dan
 - h. olahan lainnya.

- (5) Usaha pengumpulan ikan / pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengumpulan ikan; dan
 - b. pengangkutan ikan keluar daerah.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan memperoleh / mendapatkan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan memperoleh / mendapatkan Izin Usaha Perikanan.

Pasal 27

- (1) Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk usaha penangkapan ikan dikenakan bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut bermesin luar dan/ atau dalam yang berukuran diatas 5 *Gross Tonagee* (GT) sampai dengan 10 *Gross Tonagee* (GT).
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikenakan bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut bermesin luar dan/ atau dalam yang berukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (3) Setiap perusahaan perikanan atau badan hukum yang memiliki armada penangkapan ikan lebih dari 1 (satu) unit, hanya memiliki 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) wajib dimiliki setiap armada penangkapan diatas 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (4) Besarnya Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. long line Rp. 27.154,- / GT
 - b. purse seine pelagis kecil Rp. 11.250,- / GT
 - c. purse seine pelagis besar Rp. 30.469,- / GT
 - d. gill net / jaring insang Rp. 20.391,- / GT
 - e. pole and line Rp. 16.875,- / GT
 - f. squid jigging Rp. 17.500,- / GT
 - g. bubu Rp. 31.500,- / GT
 - h. pancing prawai dasar Rp. 16.406,- / GT
 - i. long beach set net Rp. 10.000,- / GT
 - j. hand line Rp. 27.154,- / GT
 - k. rumpon Rp. 50.000,- / Unit

Pasal 28

(1) Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk usaha budidaya ikan dikenakan bagi pembudidaya ikan :

a. budidaya air laut:

- pemeliharaan ikan di kurungan jaring apung Rp. 250.000,- /Ha
- pemeliharaan rumput laut Rp. 150.000,- /Ha
- Teripang Rp. 250.000,- /Ha
- Kerang hijau Rp. 150.000,- /Ha
- Abalon/ kerang laut/ tiram Rp. 350.000,- /Ha

b. budidaya air tawar:

- pembenihan Rp. 200.000,- /Ha
- pembesaran Rp. 150.000,- /Ha

c. budidaya air payau:

- pembesaran Rp. 250.000,- /Ha

(2) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu dengan kriteria :

a. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar:

1. pembenihan dengan area lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
2. pembesaran dengan area lahan di :
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 unit, dengan ketentuan 1 unit = 100m²;
 - kurungan jaring apung tidak lebih dari 4 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);
 - Keramba tidak lebih dari 50 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³.

b. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau:

pembesaran dengan area lahan tidak lebih dari 5 hektar;

c. Usaha pembudidayaan ikan di laut:

1. pembenihan dengan area lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;

2. pembesaran:

a) Ikan bersirip:

- Kerapu bebek/ tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 unit kurungan jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³ per kantong, kepadatan 300 - 500 ekor per kantong;

- Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 unit kurungan jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ per kantong, kepadatan 300 - 500 ekor per kantong; dan
 - Kakap putih dan beronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 unit kurungan jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ per kantong, kepadatan 300 - 500 ekor per kantong;
- b) Rumput laut dengan menggunakan metode:
- Lepas dasar tidak lebih dari 8 unit, dengan ketentuan 1 unit berukuran $100 \times 5 \text{ m}^2$;
 - Rakit apung tidak lebih dari 20 unit, dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran $5 \times 2,5 \text{ m}^2$; dan
 - Long line tidak lebih dari 2 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 hektar;
- c) Teripang dengan menggunakan sistem Kurungan pagar (*penculture*) tidak lebih dari 5 unit dengan luas 400 m^2 per unit;
- d) Kerang hijau dengan menggunakan :
- Rakit apung tidak lebih dari 30 unit, dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$;
 - Rakit tancap tidak lebih dari 30 unit, dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$; dan
 - Long line tidak lebih dari 10 unit, dengan ukuran 100 m;
- e) Abalone dengan menggunakan:
- Sistem Kurungan pagar (*penculture*) tidak lebih dari 30 unit, dengan ketentuan 1 unit = $10 \times 2 \times 0,5 \text{ m}^3$
 - Kurungan jaring apung (5mm) tidak lebih dari 60 unit, dengan ketentuan 1 unit = $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$

Pasal 29

(1) Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk usaha pengolahan ikan dikenakan bagi kegiatan:

a. pengalengan	per ton Rp. 250.000,-
b. pembekuan	per ton Rp. 200.000,-
c. penggaraman	per ton Rp. 100.000,-
d. pengeringan	per ton Rp. 100.000,-
e. perebusan	per ton Rp. 100.000,-
f. fermentasi	per ton Rp. 100.000,-
g. olahan lainnya	per ton Rp. 100.000,-

- (2) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dikecualikan bagi kegiatan usaha yang nilainya tidak lebih dari 1 ton per produksi.

Pasal 30

- (1) Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk usaha pengumpulan ikan/ pengangkutan ikan dikenakan bagi perorangan/ kelompok atau badan hukum/ koperasi yang produksinya diangkut/ dibawa keluar daerah.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp.250.000,-

Pasal 31

- (1) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan dikenakan pada :
- wajib retribusi yang telah memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP)
 - produk perikanan yang masuk dan keluar daerah; dan
 - produk perikanan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan dan / atau tempat-tempat pendaratan ikan.
- (2) Besarnya retribusi pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2,5 % (dua setengah persen) dikalikan produktifitas dikalikan harga patokan ikan (nilai jual) yang berlaku pada saat itu.
- (3) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 32

Masa laku Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah selama masa laku izin yaitu selama usaha berjalan, sedangkan masa laku Izin Penangkapan Ikan yaitu selama 3 (tiga) tahun dan wajib diregistrasi setiap tahun.

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin usaha perikanan.

BAB V

PEMUNGUTAN / PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 35

Tata cara pelaksanaan pemungutan / pembayaran dan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati ;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :



- 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan pelaksanaannya;
- 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Usaha Perikanan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Desember 2010


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,



FERDINAND WENAS

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19511010 197603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan terutama untuk pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan memerlukan sumber pembiayaan dengan menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui penarikan Retribusi Daerah sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Retribusi Perizinan Tertentu disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari XII (dua belas) Bab dan 49 (empat puluh sembilan) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 31 ayat (2)

Contoh penghitungan retribusi pungutan hasil perikanan (PHP)

- produksi ikan 1000 kg
- nilai jual saat itu Rp. 5000,- per kg;
- standar pengenaan retribusi 2,5 %;

maka : retribusi pungutan hasil perikanan yang dikenakan adalah
1000 kg x Rp. 5000,- x 2,5 % Rp. 125.000,-

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas
